



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Padang, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 17);

14. Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang yang karena kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Padang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Pelimpahan kewenangan adalah Pelimpahan atau penyerahan urusan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
8. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat dan Lurah;
9. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
10. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;

11. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut;
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
14. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan;
15. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
16. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah;
17. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
18. Simplikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.
19. Norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
22. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
23. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat merupakan urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan, Kantor dan Bagian.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang perizinan; dan
 - b. bidang non perizinan

- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Izin Penerbitan IMB; dan
 - b. Izin Gangguan
- (2) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Rekomendasi;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pembinaan;
 - d. Pengawasan;
 - e. Fasilitasi;
 - f. Penetapan; dan
 - g. Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Seluruh camat diberikan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Seluruh camat diberikan kewenangan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berpedoman pada:
- a. Norma, prosedur, standar, dan kriteria menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. standar operasional prosedur yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelimpahan kewenangan camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan dan atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD.
- (2) Tata cara penyaluran biaya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian Kewenangan kepada camat disertai dengan personil, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan pada camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan, kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi aspek :
- a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

**BAB VIII
EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dikirim oleh camat dan hasil laporan pengawasan Tim Teknis.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah yang mengatur mengenai Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Juli 2014
WALIKOTA PADANG,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 22.